



P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 38 - K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HAMID.**
Pangkat/Nrp. : Koptu / 639892.
Jabatan : Tamudi.
Kesatuan : Yon Arhanudse- 14 Cirebon.
Tempat dan tgl.lahir : Barru Sulsel, 17 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 14 Plumbon Cirebon.

Terdakwa ditahan Tmt. 22 Juni 2005 s.d 11 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Arhanudse- 14 selaku Ankum Nomor : Skep/13/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 dan dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Yon Arhanudse- 14 Nomor : Skep/14/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-19/A- 17/VIII/2005 bulan Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/12/I/2006, tanggal 12 Januari 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/325/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/325/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/260/K/AD/II- 09/I/2006, tanggal 26 Januari 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/260/K/AD/II- 09/I/2006, tanggal 26 Januari 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.
- b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 warna hitam Noka. MH35 LM0023K185071, Nosin. 5 LM-185075, Nopol. E-4979-HO beserta STNK, dikembalikan ke-pada pemiliknya.

Surat : - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Mei 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Mei 2004 di Asrama Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw Plumbon Kab. Cirebon dan sekitar tahun 2004 di Kedokan Bunder Indramayu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Asrama Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw Plumbon Kab. Cirebon dan di Kedok Bunder Indramayu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989, melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw.

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, di Asrama Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw Plumbon Kab. Cirebon Terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. E-4979-HO dari Sdr. Toto seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sepeda motor tersebut STNK nya atas nama Sdri. Eni Fatmawati yang dikredit dari PT. Mandala Multifinance, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa cicilannya tidak dibayar, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Econ Hasan melalui Sdr. Yono sebesar Rp. 2.800.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2004, di Kedokan Blunder Indramayu Terdakwa menerima over credit dari Sdri. Tarkadi satu unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. E-5108-PZ milik PT. Mandala Multifinance An. Sdr. Tardiyah karena Sdr. Tardiyah sudah tidak bisa membayar cicilan kepada PT. Mandala Multifinance, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa cicilannya tidak dibayar dan digadaikan kepada Sdr. Azis (buron) tanpa sepengetahuan pihak PT. Mandala Multifinance.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.. Mandala Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian pada bulan Maret 2005, pihak PT. Mandala Multifinance melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

5. Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menggadaikan beberapa sepeda motor antara lain :

- Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Yupiter Nopol. lupa milik PT. Wam Multifinance melalui Sdri. Yayah dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekarang sepeda motor Yamaha Yupiter tersebut sudah ditarik oleh PT. Wam Multifinance.

- Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash Nopol. E-3978-KE milik PT. Wam Multifinance melalui Sdr. HS Mesman, dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sekarang sepeda motor sudah diamankan di Denpom III/3 Cirebon.

- Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Suzuki Shogun 125 milik PT. Otto Sumit melalui Sdr. Bambang kepada Sdri. Ulfa (buron) dari hasil gadai motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KARJONO BIN KUMARUDIN ; Pekerjaan : Karyawan PT. Mandala Multifinance ; Tempat tanggal lahir : Indramayu/6 Pebruari 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Ds. Pasehan Rt.07/03 Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ia mencari sepeda motor Honda Supra Fit Sdri. Tardiyah yang kredit di PT. Mandala Multifinance yang di over creditkan ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing dan motor yang di oper berada ditempat Terdakwa dan Saksi sudah tiga kali kerumah Terdakwa tapi tidak pernah ketemu.
2. Pada tanggal 10 September 2004 PT. Mandala Multifinance telah memberikan kredit satu unit sepeda motor Honda Supra Fit kepada Sdri. Tardiyah dengan alamat Blok Wetan Rt.13.03 Ds. Kodokan Agung Kec. Kodokan Bunder Kab. Indramayu dengan angsuran per bulan Rp. 387.500,- selama 35 bulan. Ibu Tardiyah sudah tidak mampu setor cicilan kepada Leasing lalu motor tersebut dioperkan lagi oleh Sdri.Tardiyah kepada Pak Hatta dan setelah ketemu dengan Pak Hatta ternyata motor sudah dioperkan lagi kepada Sdr. Yono di daerah Galaganda dan rupanya oleh Pak Hatta motor tersebut sudah dioperkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa Saksi cari- cari tidak ketemu.
3. Sdri / Ibu Tardiyah mencicil baru cicil sebanyak satu kali dan sekarang Saksi tidak tahu dimana motor itu berada.
4. Setahu Saksi motor yang berada di tangan Terdakwa ada 2 (dua) yaitu motor Yupiter sekarang jadi barang bukti perkara ini yang ada di UPT Cirebon dan barang bukti motor itu kepunyaan Dealer PT. Mandala.
5. Selain sepeda motor Honda Supra Fit yang semula dari Sdri. Tardiyah terdapat sepeda motor lain satu yaitu unit sepeda motor Yamaha Yupiter tahun 2003 Nopol. E-4979-HO berada di tangan Terdakwa sehingga PT. Mandala Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- dan surat- surat berupa BPKB serta Faktur Pembelian dari kedua sepeda motor tersebut masih berada di pihak Management PT. Mandala Mulifinance dan masih ada juga motor- motor yang lain di tangan Polisi.
6. Jabatan Saksi di PT. Mandala sebagai kolektor penagihan dan setahu Saksi, Sdri.Tardiyah me-ngambil kredit sepeda motor tanggal 24 Oktober 2004 dan setor ke PT. Mandala baru dua bulan untuk selama 35 bulan pada PT. Mandala Finance dan total semua kerugian PT. Mandala dari 2 motor baru sebesar Rp. 21.000.000,-
7. Setahu Saksi sepeda motor terakhir ditangan Terdakwa dan urusan sepeda motor dengan Terdakwa menjadi berbeli- belit maka pada bulan Maret 2005, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan Yon Arhanudse- 14 Dam III/Slw dan diterima oleh Letnan Irawan, lalu ia berjanji untuk menyelesaikan per- masalahan tersebut tetapi belum ada penyelesaiannya dan tindakan PT. Mandala melaporkan masalah ini ke Denpom Cirebon.
8. Selama kredit belum lunas, konsumen hanya memegang STNK saja BPKB masih di Dealer.
9. Terdakwa dapat operan sepeda motor itu dari Sdr. Yono dan Terdakwa adalah orang yang keempat memegang dari orang- orang yang sebelumnya dan pimpinan PT. Mandala/Saksi tidak menuntut /melaporkan perbuatan Sdri. Tardiyah Pak Hatta Sdr.Yono yang menggelapkan sepeda motor tersebut ke Polisi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sekarang keberadaan sepeda motor sepeda motor Supra Fit berada di Denpom Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TUMPAL TAMBUNAN ; Pekerjaan : Karyawan PT. Mandala Multifinance ; Tempat tanggal lahir : Medan/6 Juni 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Puri II Pilangsari C. 97 Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa sejak ada permasalahan dengan motor Yamaha Jupiter tahun 2003 Nopol. E-4979-HO yang ada ditangan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi bekerja di dealer sepeda motor di Indramayu dan jenis sepeda motor yang bermasalah motor Jupiter yaitu sampai di tangan Terdakwa langsung dari tangan pertama dari yang mengambil kredit sepeda motor itu yaitu Sdri. Eni Fatmawati.

3. PT. Mandala Multifinance Cabang Indramayu tempat Saksi bekerja memberikan kredit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 Nopol. E-4979-HO kepada Sdri. Eni Fatmawati dan setelah Saksi ketemu Sdr. Eni Fatmawati ternyata sudah dialihkan ke Terdakwa untuk meneruskan kredit sepeda motornya.

4. Terdakwa pernah meneruskan pembayaran ke pihak Leasing sebanyak dua kali dan untuk cicilan selanjutnya macet lalu akhirnya menunggak sampai 4 bulan

5. Setelah ketemu dengan Terdakwa menanyakan dimana keberadaan sepeda motor dan kelanjutan dari kreditnya tersebut dan dijawab bahwa motornya ada di Saudaranya di Jakarta tepatnya di Jl. Diponegoro dan Terdakwa kesulitan untuk melanjutkan kreditnya.

6. Bahwa yang melaporkan perkara ini ke POM Saksi berdua dengan Saksi- 1 untuk penyelesaian selanjutnya.

7. Bahwa yang menjadi tuntutan dari pihak Saksi sekarang karena urusannya jadi berbelit- belit dan di- samping itu Terdakwa juga mempunyai masalah dengan Cabang Cirebon dalam hal kredit macet untuk jenis sepeda motor Supra Fit maka Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke POM untuk penyelesaian selanjutnya dan tuntutan Saksi hanya minta motor itu kembali.

8. Jenis sepeda motor Saksi- 1 Honda Supra Fit Nopol. E-5108 PZ sedangkan sepeda motor yang dari Saksi- 2 Jupiter Nopol. E-4479-HO.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi yang sudah diperiksa, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut, sudah membuat terang perkaranya dan Oditur Militer menyatakan persetujuannya, sehingga untuk keterangan Saksi yang lain sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ini
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1989, melalui pendidikan Secata di Rindam VI/ Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse- 14 Dam III/slw dengan pangkat Koptu.

2. Sepeda motor Merk Jupiter Terdakwa dapatkan dari Sdr. Eni dioper kepada Sdr.Yono kemudian tanggal 4 Mei 2004, Terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 Nopol. E-4979- HO

dari Sdr. Toto seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sepeda motor tersebut STNK nya atas nama Sdri. Eni Fatmawati yang dikredit dari PT. Mandala Multifinance, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa cicilannya tidak dibayar, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Econ Hasan melalui Sdr. Agus sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delaoan ratus ribu rupiah)

3. Sepeda motor itu sekarang sudah kembali 1 unit dan jadi barang bukti satu unit sepeda motor ada di KUPT Cirebon.

4. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan itu sebesar Rp. 100.000,- karena Sdr. Eni butuh uang untuk usaha makanya digadaikan seharga Rp. 2.500.000,- dan yang menggadaikan Sdr. Agus sedang-kan terakhir sepeda motor itu berada di tangan Sdr. Yono.

5. Permasalahan pada bulan Oktober 2004, itu sepeda motor Supra Fit yang berasal pertama dari Sdri. Tardiyah, gadai ke Sdr. Yono lalu bulan Oktober 2004 di Kedokan Blunder Indramayu Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. E-5108- PZ dari Sdr. Yono milik PT. Mandala Multifinance An. Sdr. Tardiyah karena Sdr. Tardiyah tidak bisa membayar cicilan kepada PT. Mandala Multi- finance, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa cicilannya dibayar 2 (dua) kali dan selanjutnya digadaikan kepada Sdr. Azis (buron) melalui Sdr.Gopur dan sepengetahuan Terdakwa sepeda motor itu ter- akhir berada dan dibawa kabur oleh Sdr. Ulfa

6. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan itu Rp. 50.000,- sedangkan dengan gadaian motor yang lainnya Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 150.000,- tetapi sepeda motor Yamaha Jupiter itu sekarang sudah ditarik lagi oleh Finance.

7. Selain sepeda motor Supra Fit, sepeda motor yang Terdakwa gadaikan adalah :

- Sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. lupa milik PT. Wam Multifinance melalui Sdri. Yayah dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (se-ratus lima puluh ribu rupiah) sekarang sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut sudah ditarik oleh PT. Wam Multifinance.
- Sepeda motor Suzuki Smash Nopol. E-3978- KE milik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wam Multifinance melalui Sdr. HS Mesman, dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekarang sepeda motor sudah diamankan di Denpom III/3 Cirebon.

- Sepeda motor Suzuki Shogun 125 milik PT. Otto Sumit melalui Sdr. Bambang kepada Sdr. Ulfa (buron) dari hasil gadai motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

8. sepeda motor yang berasal dari PT. Mandala dua unit dan yang dari PT. Wam Multifinance dua motor Jupiter sudah diambil semua.

9. Terdakwa sebelumnya sudah tahu status sepeda motor itu kredit dari PT. Mandala dan Motor Terdakwa serahkan gadai ke Sdr. Azis Rp. 1.400.000,- dan Terdakwa diberi imbalan uang Rp. 50.000,- karena mereka tetangga rumah Terdakwa

10. Bahwa perbuatan Terdakwa itu tidak dapat dibenarkan dan sudah membuat malu kesatuan/keluarga dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

11. Jumlah keuntungan yang paling besar dari bantuan menggadaikan sepeda motor itu Rp. 150.000,- dan Terdakwa tidak berniat untuk membuat pihak Leasing rugi dan sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan orang yang Leasing.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 warna hitam Noka. MH35-LM-0023K185071, Nosin. 5 LM-185075, Nopol. E-4979-HO beserta STNK

Surat : - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Mei 2004,

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan ber-sesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD pada tahun 1989, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Arhanudse- 14 Dam III/slw dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2004, PT. Mandala Multifinance telah memberikan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit kepada Sdr. Tardiyah dengan alamat Blok Wetan Rt.13.03 Ds. Kodokan Agung Kec. Kodokan Bunder Kab. Indramayu dengan angsuran per bulan Rp. 387.500,- selama 35 bulan tetapi pada saat jatuh tempo angsuran ke empat macet sehingga Saksi- 1 mendatangi Sdr. Tardiyah, dan mendapat kabar kalau sepeda motor tersebut telah di over creditkan kepada Sdr. Yonodi di Dusun Galagenda Ds. Parungjaya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepengetahuan pihak PT. Mandala Multi-finance, setelah ditelusuri ternyata sepeda motor tersebut telah di over lagi kepada Sdr. Hatta di Ds. Cibubut Kec. Gegecik Kab. Cirebon. Setelah itu sepeda motor tersebut di over lagi kepada Sdr. Yono di Ds. Gala-gamba Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon dan dari Sdr. Yono (ompong) ternyata sepeda motor tersebut sudah di over lagi kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar PT. Mandala Multifinance Cabang Indramayu telah memberikan kredit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 Nopol. E-4979-HO kepada Sdri. Eni Fatmawati dan tanpa sepengetahuan pihak leasing sepeda motor tersebut oleh Sdri. Eni Fatmawati telah diover creditkan kepada Terdakwa dan cicilan baru dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa dan untuk cicilan selanjutnya macet.

4. Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan macet Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan ke-beradaan sepeda motor dan kelanjutan dari kreditnya tersebut dan dijawab bahwa motornya ada di Saudaranya di Jakarta tepatnya di Jl. Diponegoro dan Terdakwa kesulitan untuk melanjutkan kreditnya.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mandala Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian pada bulan Maret 2005 pihak PT. Mandala Multifinance melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan untuk diselesaikan menurut hukum karena semua motor tersebut adalah milik PT. Mandala Multifinance dikarenakan kreditnya belum lunas.

6. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga telah menggadaikan beberapa sepeda motor antara lain :

- Sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. lupa milik PT. Wam Multifinance melalui Sdri. Yayah dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekarang sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut sudah ditarik oleh PT. Wam Multifinance.

- Sepeda motor Suzuki Smash Nopol. E-3978-KE milik PT. Wam Multifinance melalui Sdr. HS Mesman, dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekarang sepeda motor sudah diamankan di Denpom III/3 Cirebon.

- Sepeda motor Suzuki Shogun 125 milik PT. Otto Sumit melalui Sdr. Bambang kepada Sdri. Ulfa (buron) dari hasil gadai motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti namun Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali per-buatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Abdul Hamid bertugas di Yon Arhanud-se-14 Dam III/slw sebagai Tamudi.
2. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan Terdakwa sebagai anggota militer juga masuk dalam pengertian Barang siapa sebagai mana dijelaskan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP mengenai ruang lingkup berlakunya KUHP Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2004 PT. Mandala Multifinance telah memberikan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit kepada Sdri. Tardiyah (alamat Blok Wetan Rt.13.03 Ds. Kodokan Agung Kec. Kodokan Bunder Kab. Indramayu) dengan angsuran per bulan Rp. 387.500,- selama 35 bulan tetapi pada saat jatuh tempo angsuran ke empat macet sehingga saat didatangi Dept kolektor dari pihak PT. Mandala Multifinance ternyata Sdri. Tardiyah, mengover kreditkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Daryono (alamat dusun Galagenda Ds. Parungjaya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu), setelah ditelusuri ternyata sepeda motor tersebut oleh Sdr.Yono telah di over lagi kepada Sdr. Hatta (alamat di Ds. Cibubut Kec. Gegesik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Cirebon). Setelah di cek kebenarannya ternyata sepeda motor tersebut sudah di over lagi kepada Sdr. Yono (alamat Ds. Galagamba Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon) lalu sepeda motor Honda Supra Fit yang ada ditangan Sdr.Yono dan Saksi mendapat kabar kalau sepeda motor tersebut sudah di over lagi kepada Terdakwa dan kesemua overcredit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mandala Multifinance.

2. Bahwa setelah PT. Mandala Multifinance Cabang Indramayu telah memberikan kredit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 Nopol. E-4979-HO kepada Sdri. Eni Fatmawati dan tanpa sepengetahuan pihak leasing sepeda motor tersebut oleh Sdri. Eni Fatmawati telah diovercreditkan kepada Terdakwa dan sejak di over creditkan itu cicilan baru dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa dan untuk cicilan selanjutnya macet.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima gadai dari pemegang gadai sebelumnya maupun dari pihak pembeli sepeda motor dengan cara leasing tanpa sepengetahuan pihak leasing adalah perbuatan yang disengaja karena Terdakwa tahu bahwa kedua sepeda motor tersebut milik Leasing sedangkan menguasai suatu barang tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum karena sepeda motor dimaksud adalah sepeda motor kredit yang belum lunas dan milik orang lain.

4. Bahwa tindakan terdakwa dalam upaya menguasai dan atau memiliki sepeda motor dimaksud juga melawan hukum dikarenakan pengalihannya tanpa sepengetahuan dari pihak leasing sebagai pihak yang

paling berhak dan selaku pemegang surat-surat sah kepemilikan sepeda motor dimaksud selama pembayaran nya belum terlunasi oleh pihak debitur.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Sedangkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah pengertian yang alternatif, untuk itu majelis akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapa yaitu sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang dimaksud sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa pada diri barang yang dimaksud tidak seluruhnya mutlak milik yang menguasai barang itu, tetapi masih ada sebagian hak orang lain yang melekat sebagai pemilik dari barang itu seperti barang kreditan yang sebagian telah dicicil dan belum lunas seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan atau menguasai sepeda motor Honda Supra Fit dari Sdri. Tardiyah dengan alasan gadai, karena sejak tanggal 10 September 2004, PT. Mandala Multifinance telah memberikan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit kepada Sdri. Tardiyah dengan alamat Blok Wetan Rt.13.03 Ds. Kodokan Agung Kec. Kodokan Bunder Kab. Indramayu dengan angsuran per bulan Rp. 387.500,- selama 35 bulan dan angsuran pertama sampai ke tiga lancar, tetapi pada saat jatuh tempo ang-sur-an keempat macet dan terakhir kendaraan itu digadaikan kepada Terdakwa dan berada ditangan Terdakwa.
2. Bahwa demikian pula Terdakwa dapat memiliki dan menguasai sepeda motor Yamaha Yupiter tahun 2003 Nopol. E-4979-HO karena menerima over credit dibawah tangan dari Sdri. Eni Fatmawati, dan Sdri. Eni Fatmawati mendapatkan sepeda motor tersebut dari PT. Mandala Multifinance Cabang Indramayu sehingga over credit itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak leasing sepeda motor tersebut dan sejak di over creditkan itu cicilan baru dibayar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya macet, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua sepeda motor status hukumnya milik PT. Mandala Multifinance.
3. Bahwa benar berdasarkan fakta diatas maka tindakan Terdakwa yang mengambil alih kredit sepeda motor dari orang lain dan menguasainya beberapa bulan serta ada yang dialihkan lagi dengan cara digadai kepada orang lain adalah membuktikan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sepeda motor dimaksud adalah kepunyaannya sendiri sedangkan semua sepeda motor tersebut adalah kepunyaan pihak leasing yang cicilannya belum lunas sehingga surat-surat kepemilikan sepeda motor itu masih berada dipihak leasing

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, disewakan, dikreditkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta yang terungkap dalam pertimbangan unsur-unsur kedua, dan ketiga diatas ternyata semua sepeda motor yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang terkait dengan perkara ini diperoleh melalui cara over credit dan gadai dari orang lain dan masih ada kaitannya dengan hak dan kewajiban hukum perdata yaitu hubungan sewa beli, dimana selama pembeli belum menyelesaikan/melunasi pembayaran atas harga pembelian sepeda motor tersebut maka hak milik atas barang tersebut masih ada pada pemegang leasing.



2. Bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor kreditan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Mandala Multifinance adalah termasuk perbuatan pidana atau kejahatan yaitu menggelapkan barang milik orang lain namun karena pemegang kredit/penerima gadai tidak dilaporkan dan tidak dituntut secara pidana oleh pemiliknya (PT. Mandala Multifinance), maka perbuatan menerima gadai secara berantai tersebut belum merupakan kejahatan, sehingga Majelis menilai beralihnya sepeda motor tersebut ke tangan Terdakwa bukan kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu ter-lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Sepeda motor tersebut telah kembali kepada pemiliknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugiakan pihak leasing secara materi.
4. Perbuatan ini dilakukan berulang kali.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar tindakan Terdakwa ini adalah hanya didorong untuk memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan kerugian yang diderita oleh pihak lain dalam hal ini adalah pihak leasing.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan over credit dan menggadaikan sepeda motor tidak mengindah- kan aturan dan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai perantara dalam gadai sepeda motor yang berstatus over credit adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang tercela
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan efek jera bagi para Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya untuk tidak mengulangi pelanggaran ini kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa melanggar persyaratan yang akan ditentukan dalam dikum putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter tahun 2003 warna hitam Noka. MH35-LM0023K185071, Nosin. 5 LM-185075, Nopol. E-4979-HO beserta STNK, adalah barang hasil i tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemiliknya adalah PT. Mandala Multifinance maka Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, segera setelah perkara ini diputus.

Surat : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Mei 2004, adalah merupakan bukti petunjuk tentang hasil perbuatan Terdakwa, karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 372 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ABDUL HAMID KOPTU NRP.639892** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter tahun 2003 warna hitam Noka. MH35-LM0023K185071, Nosin. 5 LM-185075, Nopol. E-4979-HO beserta STNK, dikembalikan kepada PT. Mandala Multifinance, segera setelah perkara ini diputus.

Surat : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 4 Mei 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 9 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)